



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**X**, jenis kelamin: perempuan, umur: 31 tahun, tempat tanggal lahir: Bungawaru, 19 Agustus 1989, bertempat tinggal di Batu Tenata Rt 006 / Rw 003, Kelurahan nusa kenari, kecamatan teluk mutiara, Kelurahan Nusa Kenari, Teluk Mutiara, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur, dan alamat elektronik: [diandaka30@gmail.com](mailto:diandaka30@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**Xx**, jenis kelamin: laki-laki, umur: 34 tahun, tempat tanggal lahir: Alor, 23 November 1987, bertempat tinggal di Batu Tenata Rt 006 / Rw 003, kelurahan nusa kenari, kecamatan teluk mutiara, Kelurahan Nusa Kenari, Teluk Mutiara, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca penetapan Nomor: 3/Pen.Pdt.G/2021/PN Klb bertanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan majelis Hakim;
- Setelah membaca penetapan Nomor: 3/Pen.Pdt.G/2021/PN Klb bertanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 18 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 22 Januari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kalabahi pada tanggal 01 Juni 2016 di Jemaat Betlehem Lipa Kalabahi, berdasarkan kutipan akta perkawinan No. AK8540009846.
2. Bahwa setelah menikah, Tergugat menelantarkan dan tidak pernah menafkahi selama 4 tahun sampai saat ini.
3. Bahwa setelah menikah, Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kekerasan Fisik dan Psikis.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat sudah pernah melaporkan Tergugat ke pihak yang berwajib ( POLISI dan KODIM ) untuk di lakukan pembinaan.
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki bernama : Xxx lahir di Kalabahi pada tanggal 09 Agustus 2016.
6. Bahwa mengingat masa depan anak dan menjaga anak yang masih membutuhkan perhatian, pendidikan dan kesejahteraan yang baik maka anak yang bernama : Xxx lahir di Kalabahi pada tanggal 09 Agustus 2016 tetap berada di bawah asuhan ibu / Penggugat.
7. Bahwa berdasarkan alasan – alasan dan fakta – fakta yang telah Penggugat kemukakan diatas yang telah menunjukan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal sesuai tujuan perkawinan.

Berdasarkan sebagaimana telah dikemukakan diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, atau majelis hakim yang memeriksa dan menangani agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan perceraian yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jemaat Betlehem Lipa Kalabahi, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. AK8540009846 tertanggal 01 Juni 2016 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor batal demi hukum.
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsung di Jemaat Betlehem Lipa Kalabahi, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. AK8540009846 tertanggal 01 Juni 2016 yang di keluarkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Alor PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.

4. Menetapkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yaitu anak laki-laki yang bernama : Xxx lahir di kalabahi pada tanggal 09 Agustus 2016 tetap berada di bawah asuhan Ibu / Penggugat.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan/salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan.

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan perkara yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 RBg dengan menunjuk Sdr. Yon Mahari, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator bertanggal 17 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 5305-KW-01062016-0001 atas nama Xx dengan X untuk istri tertanggal 3 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Imanuel Musa Laukamang,M.si oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 5305-KW-01062016-0001 atas nama Xx dengan X untuk suami tertanggal 3 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Imanuel Musa Laukamang,M.si oleh Hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx dengan nomor 5305-LU-12082016-0003 tertanggal 2 September 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. Imanuel Musa Laukamang,M.si oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5305011706160003 yang dikeluarkan pada tanggal 02 september 2016 dan ditandatangani oleh Ir. Imanuel Musa Laukamang, M.si oleh Hakim diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 19 Juli 2017 dan ditandatangani oleh Lukas B. Laleb oleh Hakim diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Lukas Laleb dan I Wayan Sidaba mengetahui saksi Dian A. Dakahamapu dan Akis M.S oleh Hakim diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat keterangan sakit nomor ELS.900/008/I/2021 tertanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr.Selpi K. Larobu oleh Hakim diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat rujukan peserta PT. Askes tertanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr.Selpi K. Larobu oleh Hakim diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat kontrol pengobatan lanjutan tertanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Imam P. Satria oleh Hakim diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Sakit Rawat jalan Nomor RSD.441.73/I/2021 tertanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Imam P. Satria oleh Hakim diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan penyelesaian kasus tertanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Abdul M. Kapukong,SH,MH oleh Hakim diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dengan nilai cukup, dan setelah diperiksa dengan dokumen aslinya terhadap alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-11 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan terhadap alat bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 merupakan alat bukti fotokopi dari fotokopi, sehingga berdasarkan yurisprudensi

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, alat bukti surat tersebut akan memiliki kekuatan pembuktian apabila berkesesuaian dengan alat bukti surat yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Degusttii K. Malua, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada bulan Juni tahun 2016 di Gereja Bethlehem Kalabahi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut sebagai bapak saksi dari pihak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki yang berusia sekitar 4 (empat) tahun sampai dengan usia 5 (lima) tahun, akan tetapi saksi tidak mengetahui nama anak tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah meninggalkan rumah sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat yang baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih tinggal di rumah yang dahulu ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak lagi tinggal di rumah bersama oleh karena Penggugat sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat yang melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan secara fisik dan psikis;
- Bahwa kekerasan fisik yang pernah saksi saksikan adalah wajah Penggugat terdapat memar, sedangkan kekerasan psikis berasal dari ucapan Tergugat;

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, namun saksi mendengarnya dari Penggugat dan saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat terjadi setiap bulan;
- Bahwa Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat dengan ancaman “kumpul semua keluarga kasih cerai saya” dan Tergugat pernah menyebut Penggugat dengan sebutan “perempuan sundal”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat melakukan kekerasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai Satpam di BRI, namun karena kebiasannya mabuk, maka Tergugat dipecat dan setelah itu Tergugat bekerja sebagai tukang ojek, dan untuk saat ini saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai bidan;
- Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat yang memberikan nafkah anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat adalah pensiunan;
- Bahwa saksi pada tahun 2018 pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di Batunirwala, dan di tahun 2019 sekitar bulan November saksi pernah mencoba mendamaikan kembali;
- Bahwa pada pertemuan usaha perdamaian yang pertama hadir Yusup Koliham serta saudara Tergugat, saksi, Penggugat, dan Tergugat, sedangkan pada pertemuan usaha perdamaian yang kedua dihadiri Yusup Koliham, Bernade, Orang tua Tergugat, saksi, dan Penggugat;
- Bahwa dari kedua pertemuan tersebut tidak menghasilkan perdamaian karena pada pertemuan pertama Tergugat datang dalam keadaan mabuk dan pada pertemuan kedua Tergugat tidak hadir;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat ke pihak Kepolisian dan Kodim;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah dirawat di rumah sakit akibat tindakan kekerasan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah rawat inap di rumah sakit;
  - Bahwa Penggugat melaporkan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali di Kodim dan 1 (satu) kali di Polisi;
  - Bahwa Tergugat sering mabuk, sehingga dipecat dari pekerjaan sebagai satpam BRI karena mabuk;
  - Bahwa kebiasaan Tergugat mabuk sangat mengganggu;
  - Bahwa orang tua Tergugat tidak pernah cerita ke Penggugat jika Tergugat memiliki kebiasaan mabuk ;
  - Bahwa Penggugat saat ini tidak memiliki pasangan yang baru;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - Bahwa Penggugat dalam pekerjaannya masih berstatus sebagai honorer;
  - Bahwa perdamaian tidak pernah terjadi karena Tergugat tidak pernah menyesali perbuatannya dan selalu mengulangi lagi perbuatannya, dan yang menginginkan perdamaian adalah orang tua Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat setelah melihat alat bukti surat berupa surat pernyataan;
  - Bahwa oleh karena Tergugat terus melakukan kekerasan terhadap Penggugat, maka sebaiknya Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Penggugat pernah terlibat tindak pidana atau tidak;
  - Bahwa Penggugat memiliki sifat yang penyayang;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan sudah benar;
2. Merlin K. Donuisang di bawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2016 di Gereja Bethlehem Kalabahi;
  - Bahwa pernikahan keduanya dicatatkan di kantor pencatatan sipil;
  - Bahwa saksi hadir di acara resepsi yang berlangsung di Aula Watamelang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 (lima) tahun dan anaknya dipanggil dengan sebutan XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di kampung baru, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Batutenata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah meninggalkan rumah Tergugat sejak bulan januari 2021;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Batunirwala;
- Bahwa Penggugat tinggal di batunirwala dengan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak setelah menikah;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal bersama dengan saksi selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- Bahwa dahulu Tergugat pernah bekerja sebagai satpam BRI tetapi dipecat karena sering mabuk;
- Bahwa Tergugat sering bertengkar serta memaki Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa kekerasan yang dilakukan Tergugat, namun pada bulan Januari 2021 saksi melihat Penggugat berobat ke klinik Elsadai, lalu saksi bertanya kepada Penggugat untuk memastikan jangan sampai kepala Penggugat terbentur sehingga sampai memar, lalu Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat yang melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengobatan Penggugat di rumah sakit;
- Bahwa Penggugat berobat jalan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat melaporkan peristiwa pertengkar tersebut ke Polisi dan Kodim yang mengenai pelipis mata dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengalami kekerasan di tahun 2016;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, ketika Tergugat bekerja sebagai satpam BRI, Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa yang memberikan nafkah bagi anak Penggugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rujuk kembali karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai usaha perdamaian untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Mei 202 ketika Penggugat mencari kos-kosan, saksi bertemu dengan Penggugat bersama anaknya dan pengasuh anaknya sedang berjalan dan bertanya kepada penjaga kos, sehingga saksi bertanya kepada Penggugat mengenai tujuan Penggugat berada di kos tersebut, lalu Penggugat menjawab sedang mencari kos, sehingga saksi menawarkan Penggugat dan anaknya untuk tinggal bersama saksi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita pada bulan Mei 2020 Penggugat berharap Tergugat datang menjemput Penggugat untuk membina rumah tangga kembali, namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memenuhi harapan Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat dan Penggugat takut akan mati jika terus mendapatkan kekerasan dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat mabuk, namun saat saksi main kerumah Tergugat, saksi menncium aroma alkohol dari mulut Tergugat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan sudah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan tertulis. Bahwa Penggugat secara lisan menyimpulkan bahwa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon gugatan perceraianya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat menuntut perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan Tergugat telah mentelantarkan Penggugat selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu 1) Degustii K. Malua, dan 2) Merlin K Donuisang;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka pertama gugatannya, Penggugat meminta agar Majelis Hakim “menerima dan mengabulkan perceraian yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya”. Akan tetapi, untuk sampai pada keputusan mengabulkan petitum tersebut atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dari petitum angka 2 (dua) sampai petitum angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang berperkara di pengadilan berasal dari adanya peristiwa hukum perkawinan. Perkawinan tersebut lah yang kemudian menjadi dasar hubungan hukum diantara para pihak yang bersengketa tersebut. Oleh sebab itu, untuk dapat mengabulkan atau tidak mengabulkan gugatan perceraian terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang menjadi dasar hubungan hukum dalam perkara ini diantara pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai sahnya suatu perkawinan yakni apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Lebih lanjut dalam ayat kedua disebutkan bahwa perkawinan yang telah dilakukan tersebut dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Kalabahi pada tanggal 1 Juni 2016 di Jemaat Betlehem Lipa Kalabahi berdasarkan Kutipan akta perkawinan No. AK8540008846. Dalil Penggugat ini Penggugat buktikan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi di persidangan. Dari keterangan saksi, baik saksi Degustii K. Malua maupun saksi Merlin K. Donuisang, keduanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2016 di Gereja Betlehem Kalabahi dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut sesuai dengan alat bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 5305-KW-01062016-0001 atas nama Xx dengan X untuk istri, dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 5305-KW-01062016-0001 atas nama Xx dengan X untuk suami tertanggal 3 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Imanuel Musa Laukamang, M.Si. Kedua alat bukti surat tersebut pada pokoknya adalah sama, yaitu menerangkan bahwa di Alor pada tanggal 1 Juni 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Xx (dalam perkara ini sebagai Tergugat) dengan Dian Andiana Dakahamapu (dalam perkara ini sebagai Penggugat). Lukas Bernadu Laleb yang adalah seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan bernama Dian Andiana Dakahamapu (vide alat bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5305011706160003 yang dikeluarkan pada tanggal 02 september 2016 dan ditandatangani oleh Ir. Imanuel Musa Laukamang, M.Si), dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Efraim Singamou, S.TH., dengan tata cara/ hukum agama Kristen. Kemudian atas perkawinan tersebut, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sesuai dengan perintah pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pada tanggal 13 Juni 2016 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor telah mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5305-KW-01062016-0001. Kutipan Akta Perkawinan kemudian terbit bagi Istri (vide alat bukti surat P-1) dan suami (vide alat bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menelantarkan Penggugat dengan cara tidak memberikan nafkah selama 4 (empat) tahun dan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Alasan ini kemudian dimuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa bila melihat alasan perceraian sebagaimana disebutkan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan perceraian atas perkawinannya yaitu berdasarkan alasan dalam huruf d, dimana salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Menimbang, bahwa menggunakan terminologi kekerasan yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga merupakan "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Bentuk-bentuk kekerasan dalam undang-undang ini terdiri dari (vide pasal 5 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga):

- a. Kekerasan secara fisik yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
- b. Kekerasan secara psikis yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. Kekerasan seksual yang meliputi:
  - pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
  - pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
- d. Penelantaran rumah tangga, yang pada intinya melarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Degustii K. Malua di persidangan, Tergugat kerap melakukan kekerasan kepada Penggugat baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Diterangkan oleh saksi tersebut, saksi pernah menyaksikan terdapat memar pada wajah Penggugat, dan Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat dengan ancaman "kumpul semua keluarga kasih cerai saya" dan menyebut Penggugat dengan sebutan "perempuan sundal". Atas kekerasan yang dialaminya, Penggugat kemudian melaporkan perbuatan Keterangan yang diberikan saksi Degustii K. Malua tidak berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Merlin K. Donuisang. Saksi Merlin K. Donuisang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak setelah menikah. Saksi pernah pula mengetahui Penggugat mendapat luka memar di kepala ketika saksi sedang bekerja di klinik El Shaddai pada bulan Januari 2021. Pada waktu itu Penggugat datang ke klinik tersebut untuk berobat. Ketika saksi menanyai Penggugat perihal luka yang diderita, kemudian Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat yang melakukan pemukulan. Pengobatan yang dilakukan Penggugat yang diketahui yaitu sebanyak 2 (dua) kali. Saksi Merlin K. Donuisang pula memberikan keterangan bahwa Penggugat pernah melaporkan

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan luka di pelipis mata tersebut ke Polres Alor dan Kodim Alor;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang menerangkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat dibuktikan pula dengan alat bukti P-5 berupa Surat pernyataan bertanggal 19 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Lukas B. Laleb dimana Tergugat telah membuat surat pernyataan mengakui kesalahannya yang telah memukul istrinya, dan alat bukti P-6 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Lukas Laleb dan I Wayan Sidaba mengetahui saksi Dian A. Dakahamapu dan Akis M.S, dimana Tergugat telah membuat surat pernyataan mengakui kesalahannya yang telah memukul istrinya. Kedua alat bukti surat tersebut menerangkan bahwa Tergugat mengakui telah memukul Penggugat, dan Tergugat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain dua alat bukti surat seperti disebutkan di atas, terdapat alat bukti surat lain yang menerangkan adanya luka yang diderita oleh Penggugat. Alat bukti P-7 berupa surat keterangan sakit nomor ELS.900/008/I/2021 tertanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr.Selpi K. Larobu menyebutkan Penggugat diberi waktu istirahat sakit selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021, alat bukti P-8 berupa surat rujukan peserta PT. Askes tertanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr.Selpi K. Larobu yang menyebutkan Penggugat menderita sakit kepala, pusing, mual dan muntah dengan diagnosa sementara Penggugat mengidap vertigo + tension headache, dan P-9 berupa surat kontrol pengobatan lanjutan tertanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Imam P. Satria, dan P-10 berupa Surat Keterangan Sakit Rawat jalan Nomor RSD.441.73/I/2021 tertanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Imam P. Satria, dimana alat bukti P-9 dan P-10 menyatakan Penggugat telah melakukan pengobatan lanjutan berupa kontrol lanjutan dan rawat jalan. Memperhatikan kesesuaian dengan keterangan saksi dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak yang lain yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam keterangan para saksi menyebutkan Tergugat telah menelantarkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah bagi Penggugat dan anaknya. Para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat saat

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bekerja sebagai tenaga honorer di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, sehingga Penggugat adalah satu-satunya orang tua yang memberikan nafkah bagi anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, penelantaran merupakan bagian dari bentuk kekerasan. Akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan alat bukti surat maupun alat bukti yang lainnya, sedangkan dalam hukum acara perdata untuk dapat menyatakan suatu peristiwa benar atau tidak harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh pasal 284 RBG/ 164 HIR, dan alat bukti tersebut harus memenuhi batas minimal pembuktian. Ini berarti apabila suatu peristiwa hanya dibuktikan oleh satu alat bukti tanpa didukung alat bukti lainnya, maka dalam hal ini pembuktian peristiwa belum mencapai batas minimal untuk membuktikan dalil Penggugat. Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat telah melakukan penelantaran terhadap Penggugat dan anaknya tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah diatur bahwa kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana yang mengandung sanksi pidana didalamnya. Namun dalam pasal 19 huruf d maupun penjelasannya, tidak menyebutkan bahwa alasan perceraian berupa salah satu pihak harus terbukti melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain harus terbukti melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan untuk membuktikan adanya tindakan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara a quo tidak perlu berdasarkan putusan pengadilan atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang merupakan ikatan batin antara suami istri memerlukan suatu hubungan yang sehat yang dilandaskan rasa kasih sayang serta saling menghormati antara suami dan isteri. Kekejaman atau penganiayaan berat yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan rasa takut serta trauma mendalam bagi Penggugat, sehingga perkawinan yang dilandasi rasa takut salah satu pihak terhadap pihak yang lain tersebut tidak akan memberikan rasa

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman bagi Penggugat dan anak dalam perkawinan mereka. Perkawinan yang telah terdapat kekerasan didalamnya bukan lagi cerminan perkawinan yang diharapkan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, serta perkawinan tersebut tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Selain itu, alasan perceraian karena adanya salah satu pihak yang melakukan kekejaman atau penganiayaan berat merupakan salah satu upaya untuk menghindari terjadinya tindakan kekerasan yang lebih buruk yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf d bahwa terjadi salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum di persidangan yang menyebutkan adanya tindakan kekejaman yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus (vide alat bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, serta keterangan saksi Degusttii K. Malua, dan saksi Merlin K. Donuisang). Putusan MA.RI Nomor: 3180 K/ Pdt/1985, tanggal 28-01-1987 menyebutkan bahwa yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat ini yang berujung pada perbuatan Tergugat melakukan kekejaman berupa kekerasan kepada Penggugat. Sebagaimana disebutkan oleh para saksi bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan pada Penggugat setelah menikah, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus. Dari perselihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut, mengakibatkan diantara para pihak sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga rumah tangga yang dibentuk oleh para pihak sudah tidak mungkin didamaikan dan dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga yang dibangun dan dijalani oleh para pihak sudah tidak dapat dipersatukan kembali maka tujuan perkawinan yang hendak dicapai oleh para pihak, yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sudah tidak dapat tercapai, sehingga sudah hilang esensi dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang meminta "Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di Jemaat Betlehem Lipa Kalabahi, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. AK8540009846 tertanggal 01 Juni 2016 yang di keluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Alor putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim "Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsunikan di Jemaat Betlehem Lipa Kalabahi, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. AK8540009846 tertanggal 01 Juni 2016 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor batal demi hukum", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa batal demi hukum merupakan terminologi hukum yang biasa ditemui dalam hal adanya perjanjian. Batal demi hukum dalam perjanjian merupakan suatu kondisi dimana syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi, sehingga dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah ada suatu perikatan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan, maka akibat hukum perkawinan batal demi hukum berimplikasi pada keadaan perkawinan dianggap tidak pernah terjadi diantara para pihak dan status atau kedudukan para pihak kembali seperti sedia kala sama seperti sebelum terjadinya perkawinan. Akibat hukum yang demikian terjadi pada peristiwa pembatalan perkawinan dan bukan pada perceraian, dimana menurut pasal 22 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan". Hal ini berbeda dengan perkawinan yang putus karena perceraian (vide pasal 38 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang



perkawinan). Perkawinan yang putus karena perceraian bukan karena dalam perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, melainkan suami istri dengan suatu alasan yang diperbolehkan, sudah tidak dapat lagi menjalankan kehidupan berumah tangga dan mewujudkan tujuan perkawinan. Dalam perkawinan yang putus karena perceraian, maka perkawinan dianggap ada dan sah, serta status suami istri tidak kembali pada keadaan semula sebelum perkawinan (vide pasal 41 ayat huruf c undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan adanya bekas suami dan bekas istri);

Menimbang, bahwa di persidangan, dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan adanya syarat-syarat pernikahan yang tidak terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kewenangan untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Terlebih dalam gugatannya, pokok perkara pada perkara ini adalah mengenai perceraian, dan bukan mengenai pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya petitum angka 2 (dua) Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 mengenai hak asuk anak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan telah memberikan keterangan bahwa dari pernikahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak. Keterangan para saksi diterangkan pula dengan alat bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx dengan nomor 5305-LU-12082016-0003 tertanggal 2 September 2016, yang dari Kutipan Akta Kelahiran itu diperoleh fakta bahwa di Alor pada tanggal 9 Agustus 2016 telah lahir seorang anak yang bernama Xxx dari seorang ayah bernama Bernadus Laleb dan seorang ibu bernama X. Selanjutnya, identitas anak telah terdaftar dalam alat bukti P-4 berupa Kartu Keluarga nomor 5305011706160003 yang dikeluarkan pada tanggal 02 september 2016 dan ditandatangani oleh Ir. Imanuel Musa Laukamang, M.si, dimana Xxx tercatat sebagai anak dengan jenis kelamin laki-laki dalam kartu keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak yaitu baik bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Lebih lanjut dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (vide pasal 41 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Dari aturan ini diperoleh suatu ketentuan bahwa perceraian tidak serta merta mengakhiri kewajiban para pihak sebagai orang tua bagi anak, dan tidak memutuskan hubungan antara anak dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga saat gugatan didaftarkan tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandung, dan Penggugat serta Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak Januari 2021. Anak hingga saat gugatan ini didaftarkan masih berusia 4 tahun dan belum berusia 5 tahun atau masih termasuk balita. Pada umumnya anak yang masih berusia balita masih sangat dekat dengan ibunya, dan masih sangat bergantung secara emosi maupun psikis dengan ibunya. Sehingga untuk kepentingan terbaik anak, maka anak akan tetap berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Terlebih lagi, dalam perkara ini Tergugat sebagai ayah kandung memiliki perilaku yang tidak baik, yang dikhawatirkan dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya walaupun orang tua sudah tidak tinggal bersama (vide pasal 45 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Oleh karenanya, tidak ada satupun pihak yang menghalangi Penggugat maupun Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, kecuali ada Putusan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) *juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, karena adanya ketentuan pelaporan dan tenggang waktu sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, walaupun terhadap hal ini tidak dimintakan Penggugat dalam gugatannya. Dengan demikian petitum angka 5 sudah sepatutnya dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa alat bukti P-11 berupa Fotokopi Surat Keterangan penyelesaian kasus tertanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Abdul M. Kapukong, S.H., M.H, pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Alor telah menerima aduan dari Penggugat atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, dan menyarankan agar permasalahan diselesaikan bersama keluarga kedua belah pihak. Akan tetapi, keterangan alat bukti ini tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang menerangkan Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Alor. Oleh karenanya terhadap alat bukti ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya beracara secara perdata di persidangan dikenakan biaya. Pasal 194 RBg atau 181 HIR menyatakan pada pokoknya dalam surat keputusan harus dicantumkan mengenai jumlah biaya acara yang dibebankan kepada salah satu pihak. Mengenai biaya yang dikenakan kepada salah satu pihak pasal 181 HIR atau 192 RBg mengatur bahwa "barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara". Berdasarkan aturan mengenai biaya perkara tersebut, walaupun dalam gugatannya Penggugat tidak memintakan hal tersebut, maka Majelis Hakim berdasarkan perintah undang-undang secara *ex-officio* akan menetapkan mengenai biaya perkara dan siapa yang dihukum untuk membayar biaya perkara tersebut. Penetapan mengenai besar biaya

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan pihak yang dihukum membayarnya oleh Majelis Hakim bukan merupakan *ultra petita*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan yang telah diuraikan pokok gugatan yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti. Oleh karenanya, Tergugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlah biaya dan komponen biayanya akan disebutkan dalam amar putusan dan pada bagian perincian biaya;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pendeta Efraim Singamou, S.TH., pada tanggal 1 Juni 2016, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 3 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5305-KW-01062016-0001 tanggal 3 Juni 2016, yang adalah sah menurut hukum, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yaitu anak laki-laki yang bernama Xxx lahir di Alor pada tanggal 09 Agustus 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LU-12082016-0003 tanggal 2 September 2016 berada dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dapat mencatat tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., dan Regy Trihardianto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 3/Pen.Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 22 Januari 2021. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Dian Nova Fillia, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp 10.000,00;
2. Redaksi ..... : Rp 10.000,00;
- 3.....P : Rp250.000,00;
- emberkasan/ ATK .....P
- 4.....P : Rp 30.000,00;
- endaftaran/ PNBP .....
- 5.....P : Rp 95.000,00;

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Klb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggilan .....  
Jumlah : Rp395.000,00;  
( tiga ratus sembilan puluh lima ribu )

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Klb